

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM CALON NOTARIS MAGANG
TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN
MERAHSAIKAN ISI AKTA NOTARIS**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)
Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

**DELISTYA PUSPA WARDANIE
02022681721006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2019

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM CALON NOTARIS MAGANG
TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN
MERAHSAIAKAN ISI AKTA NOTARIS**


Oleh:

**DELISTYA PUSPA WARDANIE
02022681721006**

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Senin, Tanggal 22 Juli 2019

Menyetujui,

Pembimbing I



DR. M. SYAIFUDDIN., S.H., M.HUM.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II



H. KMS.ABDULLAH HAMID, S.H., SP.N., M.H

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Annalisa Y.,S. H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DELISTYA PUSPA WARDANIE
NIM	: 02022681721006
Alamat	: JL. RW MONGINSIDI NO. 25 RT : 01/RW : 01 KALIDONI, PALEMBANG
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi yang lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2019
Yang membuat pernyataan



DELISTYA PUSPA W
02022681721006

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM CALON NOTARIS MAGANG
TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN
MERAHASIAKAN ISI AKTA NOTARIS**




Oleh :


DELISTYA PUSPA WARDANIE
02022681721006

Telah Disetujui Untuk Mengikuti Seminar Tesis

Pembimbing Utama,


DR. M. SYAIFUDDIN., S.H., M.HUM.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,


H. KMS.ABDULLAH HAMID, S.H., SP.N., M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Annalisa Y., S. H., M. Hum
NIP. 196210251987032002

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2019

TIM PENGUJI

- Ketua** : **Dr. Muhammad Syaifuddin., S.H., M.Hum**
- Sekretaris** : **Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum**
- Anggota** : **1. Dr. Firman Muntaqo., S.H., M.Hum**
2. Dr. Ridwan., S.H., M.Hum
3. H. Kms. Abdullah Hamid., S.H., Sp.N., M.H

Catatan : Tim Penguji tidak bertandatangan cukup nama dan gelar saja sesuai dengan surat keputusan dekan tentang Tim Penguji.

\

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur tak henti-hentinya dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNYA, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM CALON NOTARIS MAGANG TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN MERAHASIAKAN ISI AKTA NOTARIS “** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materiil dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I;
7. Bapak H. Kms.Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dosen Pembimbing II;
8. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Seluruh dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Seluruh staf pegawai Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kedua orang tuaku, Ayahanda A. Iwan Sarjana Puspa dan Ibunda Elly Rahmi yang begitu berarti dan selalu memotivasi;
12. Suamiku tercinta, Muhammad Gustru Oktaviandi yang selalu menginspirasi dan tidak pernah berhenti memberikan semangat serta kasih sayang;
13. Saudaraku A. Rifky Kurnia yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan tesis ini;
14. Seluruh sahabat yang selalu bersama dalam suka duka, serta para rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa dan dengan kerendahan hati penulis sadar bahwa penulisan dan penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, saran maupun kritik membangun dari pembaca dan berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Aamiin.

Penulis

Delistya Puspa Wardanie

PERSEMBAHAN

Motto:

**“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di
jalan Allah “**

(HR. Turmudzi)

**“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ; orang
yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan
Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi”.**

(HR. Dailani dari Anas r.a)

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

- **Ayahanda A. Iwan Sarjana Puspa
dan Ibunda Hj. Elly Rahmi**
- **Suamiku Tercinta Muhammad
Gustri Oktaviandi**
- **Saudara Kandungku A. Rifky
Kurnia**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkah dan karuniaNya sehingga Penulis dapat menyajikan Tesis dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM CALON NOTARIS MAGANG TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN MERAHASIAKAN ISI AKTA NOTARIS”

Tesis ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-2 pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap tesis ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca, khususnya mengenai hukum waris Islam.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah diusahakan dengan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan atau kekurangan dalam tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar tesis ini maupun karya ilmiah lainnya yang akan penulis hasilkan, dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palembang, Juli 2019

Penulis

DELISTYA PUSPA WARDANIE

Abstrak

Penulisan artikel ini untuk menganalisa pertanggungjawaban hukum calon Notaris magang terhadap pelanggaran kewajiban merahasiakan isi Akta Notaris, mengenai pertanggungjawaban hukum Notaris penerima magang serta bagaimana solusi agar Notaris penerima magang dapat mengurangi atau menghindari potensi adanya calon Notaris magang yang melakukan pelanggaran kewajiban merahasiakan isi Akta Notaris. Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan futuristik. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh calon Notaris yang sedang melakukan magang maka sanksi yang berlaku bukanlah Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan kode etik yang di peruntukan kepada Notaris bila melakukan pelanggaran yang sama, melainkan sanksi pidana yaitu Pasal 322 KUHP dan sanksi perdata yaitu Pasal 1365 KUHPerdata. Bila Notaris penerima magang tidak melakukan upaya untuk menghindari terjadinya pelanggaran tersebut maka Notaris penerima magang dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidana yaitu Pasal 322 KUHPidana dan sanksi perdata yaitu Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata. Untuk menghindari potensi pelanggaran tersebut maka diperlukan revisi regulasi fungsi Majelis Pengawas Notaris dan penetapan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kata Kunci: Calon Notaris, Magang, Tanggung Jawab

Abstract

This study aims to analyze the criminal liability which may be imposed on the Apprentice Notary Candidate to the breach of the obligation to keep within confidential the contents of the deed, to analyze about criminal liability of The Senior Notary who mentors the Apprentice Notary, also the needed solution for the Senior Notary to lessen or avoid the potential violation of the obligation to conceal the contents of the deed seen by The Notary Candidate. This research uses normative method with state regulations, conceptual, comparison, and futuristic approachment. Based on the research, it is concluded that, if by any chance, The Notary Candidate violates his obligations then the sanction which should be applied to him is not the one regulated on Article 16 of Law Num. 2 Year 2014 concerning Notary Position and Ethical Code which solely applicable for The Senior Notary doing the same violation. However, In the case that Apprentice Notary Candidates are failed to keep within confidential of any matters related to certificate administration in the place where the candidates undergo their apprenticeship, and also failed to keep within secret of any remarks from the Notary in the apprenticeship place, then Apprentice Notary Candidates shall be subjected to criminal sanction based on Section 322 Criminal Code and also be subjected to civil sanction, if there is party suffering from loss, based on Section 1365 Civic Code. In order to avoid the violations potentiality, law re-construction is needed especially in regards to the function of The Notary Supervisory Board and the establishment of regulatory guidelines of Article Num 16 Section A of Law Number 2 Year 2004 concerning Notary Offices.

Keywords: Notary Candidate; Internship; Responsibility

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I – PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Landasan Teori.....	10
1. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	10
2. Teori Jabatan.....	12
3. Teori Akta	15
F. Kerangka Konseptual	16

1. Notaris.....	16
2. Calon Notaris	17
3. Calon Notaris Magang	18
4. Kewajiban Merahasiakan Isi Akta Notaris	18
G. Metode Penelitian	19
1. Tipe Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Bahan Hukum Penelitian	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II – TINJAUAN PUSTAKA TENTANG NOTARIS, AKTA NOTARIS DAN CALON NOTARIS MAGANG	
A. Notaris.....	26
1. Sejarah Notaris.....	26
2. Pengertian Notaris.....	29
3. Kewenangan Notaris	32
4. Kode Etik Profesi Notaris	35
5. Tanggung Jawab Notaris.....	39
B. Akta Notaris	41
1. Pengertian Akta dan Karakteristik Akta Notaris	41
2. Jenis-jenis Akta Notaris	45
3. Fungsi Akta Notaris	46
C. Calon Notaris Magang	47

1. Pengertian Calon Notaris Magang	47
2. Hak dan Kewajiban Calon Notaris	48

BAB III - PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Calon Notaris Magang Terhadap Pelanggaran Kewajiban Merahasiakan Isi Akta Notaris	50
1. Pertanggungjawaban Dalam Bentuk Sanksi Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	56
2. Pertanggungjawaban Dalam Bentuk Sanksi Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	58
B. Pertanggungjawaban Hukum Notaris Penerima Magang Terhadap Pelanggaran Kewajiban Merahasiakan Isi Akta Notaris Yang Dilakukan Oleh Calon Notaris Magang	61
1. Pertanggungjawaban Dalam Bentuk Sanksi Hukum Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris	69
2. Pertanggungjawaban Dalam Bentuk Sanksi Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	70
3. Pertanggungjawaban Dalam Bentuk Sanksi Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	71
C. Solusi Agar Notaris Penerima Magang Dapat Mengurangi Atau Menghindari Potensi Adanya Calon Notaris Magang Yang Melakukan Pelanggaran Kewajiban Merahasiakan Isi Akta Notaris.....	72

1. <i>Standart Operating Prosedures (SOP)</i>	74
2. Membuat Perjanjian Magang.....	77
3. Peningkatan Pengawasan Terhadap Calon Notaris Magang	81
BAB IV – PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Rekomendasi.....	87
Daftar Pustaka	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jabatan Notaris diadakan oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.¹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan UUJN) menyebutkan Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat suatu Akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini. Notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat Akta otentik yang berisi mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan dihendaki untuk dirumuskan kedalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, memberikan grosse, menyimpan Aktanya, salinan dan kutipannya, selama Akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan kepada pejabat atau orang lain.²

Jabatan Notaris merupakan suatu pelayanan kepada masyarakat secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang dipahami sebagai jabatan yang bersumber pada keinginan untuk mengabdikan dan ditujukan untuk kepentingan umum. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UUJN. Jabatan

¹ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 14

² *Ibid.*

Notaris merupakan jabatan yang terhormat yang dalam pelaksanaannya mempertaruhkan jabatannya dengan memenuhi dan tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejarah mencatat lahirnya jabatan Notaris sebagai profesi kaum yang dekat dengan sumber kekuasaan.³

Pada dasarnya Notaris dalam membuat Akta selalu dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui tugas Notaris adalah membuat Akta otentik yang fungsinya untuk membuktikan kebenaran tentang telah dilakukannya suatu perbuatan hukum oleh para pihak dengan mencantumkan identitas atau tanda pengenal masing-masing dari para pihak tersebut. Pasal 1 ayat (7) UUJN menentukan bahwa “Akta Notaris adalah Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Akta otentik yang dimaksud adalah Akta otentik sesuai dengan rumusan Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPperdata) yaitu: “Suatu Akta otentik ialah suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat Akta itu dibuat”.

Terdapat dua bentuk Akta otentik, yaitu Akta pejabat (*Ambtelijk Acte*) yang merupakan Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya dan Akta

³ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), 2009, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan Dimasa Mendatang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 32.

Pihak (Partij Acte) adalah Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberikan wewenang untuk itu dan Akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan.⁴

Akta otentik merupakan Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, karena Akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada tiga kekuatan pembuktian Akta otentik, yaitu:⁵

1. Kekuatan Pembuktian Lahir

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPerduta.

2. Kekuatan Pembuktian Formal

Akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil

Isi dari Akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, Pasal 1871 dan Pasal 1875 KUHPerduta. Isi keterangan yang termuat dalam Akta itu berlaku sebagai yang benar di antara para pihak.

Selain memiliki kewenangan sebagaimana tersebut diatas, Notaris juga memiliki kewajiban antara lain :

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 109.

⁵ Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat di jilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Untuk dapat diangkat menjadi Notaris salah satu syarat adalah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 3 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat selama 24 (dua puluh empat) bulan berturut turut pada kantor

Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan dan dalam penjelasan Pasal 3 huruf f tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “prakarsa sendiri” adalah bahwa calon Notaris dapat memilih sendiri dikantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris.

Syarat Magang untuk calon Notaris bersifat imperatif, artinya harus ditempuh dan harus ada tanda buktinya. Magang ini sangat penting untuk calon Notaris, untuk menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh dalam bangku kuliah dengan praktik Notaris, dan hal-hal lainnya yang tidak diperoleh dalam bangku kuliah, tapi hanya ada dalam praktik Notaris, misalnya memasukkan minuta Akta ke dalam Repertorium ataupun mengisi buku daftar untuk surat yang dibukukan atau surat yang disahkan, dan yang lebih penting belajar memahami keinginan para penghadap dan memformulasikannya kedalam bentuk Akta Notaris. Magang sebagaimana tersebut diatas sudah terlepas dari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Magister Kenotariatan, artinya telah sepenuhnya menjadi urusan para Notaris yang akan dijadikan tempat Magang, dalam kaitan ini seharusnya ada kurikulum Magang yang dibuat oleh organisasi Jabatan Notaris, sehingga kurikulum Magang tersebut dapat dijadikan pedoman serta penilaian selama masa Magang. Tanpa adanya pedoman atau kurikulum magang tersebut, dikhawatirkan magang tersebut hanya untuk memenuhi kewajiban saja, sedangkan secara substansi ada kemungkinan calon Notaris tersebut belum mengetahui seluk-beluk mengenai praktik Notaris, karena pengetahuan yang diperoleh selama magang akan menjadi dasar pertama

kali untuk praktik sebagai Notaris. Dengan adanya pedoman magang tersebut, maka calon Notaris yang magang di Notaris dapat diukur kemampuannya secara terbuka sehingga dapat diketahui kekurangannya untuk kemudian dibina dilatih lebih lanjut oleh Notaris yang bersangkutan.⁶

Menerima magang bagi calon Notaris misalnya tentang hak dan kewajiban calon Notaris maupun Notaris penerima magang dan mengenai perlindungan hukum bagi Notaris penerima magang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menurut hemat penulis adalah berbahaya. Kewajiban menerima magang tersebut kelihatannya biasa-biasa saja tetapi bila didalami kewajiban tersebut adalah sangat berat dan bahkan bisa menjadi bumerang bagi Notaris penerima magang. Hal ini didasarkan bahwa pekerjaan yang dijalani Notaris adalah membuat Akta otentik yang didalamnya menyangkut kerahasiaan Akta, tentu hal tersebut beresiko jika dibocorkan oleh calon Notaris magang dan akan menjadi bencana bagi Notaris penerima magang karena selain bisa dipidanakan Notaris penerima magang bisa dituntut ganti rugi oleh klien atas kesalahan calon Notaris magang.

Dalam Pasal 16A ayat (1) tercantum bahwa :

“calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a”

Merujuk dari Pasal 16 ayat (1) huruf A maka calon Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di dalam Pasal 16A ayat 2 juga di jelaskan bahwa calon Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang

⁶ Habib Adjie, *Ibid*, hlm 62-63.

dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta. Meskipun ada peraturan mengenai larangan bagi calon Notaris di dalam UUJN, namun sangat di sayangkan tidak disertai dengan sanksi yang mendukung peraturan tersebut. Hal ini tentu akan menjadi momok yang menakutkan bagi Notaris penerima magang, selain resiko tersebut resiko lain yang tak kalah penting adalah nama baik Notaris itu sendiri, bila nama baik Notaris tercemar oleh ulah calon Notaris magang maka bisa dipastikan Notaris akan dijauhi klien tentu hal ini sangat merugikan bagi Notaris itu sendiri baik kerugian secara ekonomi maupun karir Notaris penerima magang, padahal Notaris penerima magang yang dalam hal ini hanya menjalankan kewajiban mulia sebagai perintah undang-undang tanpa adanya honorarium dari adanya kewajiban tersebut dengan kata lain tidak mau menerima magang dianggap melanggar undang-undang karena merupakan kewajiban, menerima magang sudah harus siap dengan segala resiko yang harus dihadapi. Undang-Undang Jabatan Notaris seharusnya mengatur lebih jelas mengenai peraturan magang calon Notaris sehingga akan lebih jelas apa saja aturan dan sanksi tertulis bila calon Notaris yang melanggar aturan tersebut dan dapat menjadi patokan para calon Notaris magang dan juga Notaris yang menerima magang. Hal ini akan menjadi persoalan yang rumit apabila calon Notaris magang tersebut tidak merahasiakan isi Akta yang dibuatnya di kantor Notaris penerima magang yang tentu merugikan Notaris penerima magang.

Berdasarkan dari uraian di atas, perlu dilakukan penelitian yang lebih konkrit terutama mengenai pertanggungjawaban calon Notaris magang yang membuka rahasia isi Akta Notaris sehingga merugikan Notaris penerima magang dan para

penghadap. Kerugian yang dapat terjadi oleh Notaris penerima magang adalah besar potensi para penghadap akan kehilangan kepercayaan dengan Notaris tersebut yang mengakibatkan menurunkan eksistensi Notaris penerima magang. Sedangkan kerugian yang dapat terjadi oleh penghadap yang di buka rahasia aktanya adalah Akta yang seharusnya hanya diketahui oleh Notaris, penghadap dan para saksi dapat diketahui pihak lain yang bilamana pihak tersebut mempunyai niat buruk maka akan merugikan penghadap tersebut. Dari penjelasan di atas maka penulis akan mengangkat persoalan ini dalam bentuk tesis yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM CALON NOTARIS MAGANG TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN MERAHASIAKAN ISI AKTA NOTARIS”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum calon Notaris magang terhadap pelanggaran kewajiban merahasiakan isi Akta Notaris ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum Notaris penerima magang terhadap pelanggaran kewajiban merahasiakan isi Akta Notaris yang dilakukan oleh calon Notaris magang tersebut ?
3. Bagaimana solusi agar Notaris penerima magang dapat mengurangi atau menghindari potensi adanya calon Notaris magang yang melakukan pelanggaran kewajiban merahasiakan isi Akta Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum calon Notaris magang yang melakukan pelanggaran kewajiban merahasiakan isi Akta Notaris.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum Notaris penerima magang apabila calon Notaris magang tersebut melakukan pelanggaran kewajiban merahasiakan isi Akta Notaris.
3. Untuk menganalisis solusi agar Notaris penerima magang dapat mengurangi atau menghindari potensi adanya calon Notaris magang yang melakukan pelanggaran kewajiban merahasiakan isi Akta Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum calon Notaris magang yang melakukan pelanggaran kewajiban merahasiakan isi Akta Notaris diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kenotariatan khususnya dalam peraturan-peraturan profesi sebagai Notaris.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai bahan masukan dan saran kepada calon Notaris magang dan Notaris penerima magang serta Ikatan Notaris Indonesia agar lebih cermat lagi dalam membimbing calon Notaris yang sedang magang dikantor Notaris.

- b) Memberikan informasi bagi pembaca dan calon Notaris yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai ketentuan-ketentuan dan pertanggungjawaban seorang calon Notaris magang yang melakukan pelanggaran merahasiakan isi Akta Notaris.
- c) Memberikan informasi kepada penghadap dan calon penghadap agar dapat mengetahui apa saja yang menjadi haknya bila terjadi pelanggaran calon Notaris magang yang melakukan pelanggaran merahasiakan isi Akta Notaris.
- d) Memberikan informasi kepada Majelis Pengawas sebagai bahan evaluasi kedepannya untuk pengawasan terhadap calon Notaris magang.

E. Landasan Teori

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran mengenai butir-butir, pendapat-pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan dan pegangan teoritis.⁷

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:⁸

“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:⁹

⁷ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm.79

⁸ Otje Salman dan Anton F Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Refika Aditama Press, Jakarta, hlm. 21

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:¹⁰

- a) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan

Selanjutnya Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban atau kekuasaan. Secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu.¹¹ Dari pengertian diatas maka pertanggung jawaban merupakan sikap atau tindakan untuk menanggung akibat dari segala perbuatan atau sikap yang dilakukan untuk menanggung segala resiko ataupun konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.¹²

⁹ Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

¹⁰ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140

¹¹ Yulis Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.9

¹² Darus, M. Luthfan Hadi, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 47

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).¹³ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁴ Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁵ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁶

Notaris sebagai pejabat umum tentu saja bertanggung jawab atas segala sesuatu perbuatan hukum yang dilakukannya. Bila di kemudian hari terjadi kelalaian yang dilakukan oleh Notaris maka Notaris tersebut wajib untuk bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukannya. Demikian pula bila ada calon Notaris magang yang melakukan pelanggaran kewajiban merahasiakan isi Akta di tempat calon Notaris tersebut magang, maka hal itu juga merupakan tanggung jawab Notaris penerima magang tersebut karena yang mempunyai tanggung jawab penuh atas Akta Otentik tersebut yaitu Notaris.

2. Teori Jabatan

Jabatan menurut E. Utrecht :

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>, di akses pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 16:27 WIB

¹⁴ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia

¹⁵ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 16

¹⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 48

“...karena diwakili pejabat, jabatan itu berjalan. Pihak yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya.”¹⁷

Jabatan menurut Logemann adalah :

“...lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.”¹⁸

Dari pengertian di atas, Logemann menghendaki suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dalam berfungsi dengan baik.¹⁹

Jabatan dijalankan oleh pribadi sebagai wakil dalam kedudukan demikian dan berbuat atas nama jabatan, yang disebut pemangku jabatan.²⁰ Apakah pemangku jabatan berwenang mewakilkan jabatan kepada orang lain? Logemann menjawabnya bahwa “dalam hal ini perlu ditempatkan figura-substitu (pengganti) yang diangkat untuk mewakili jabatan itu dengan sepenuhnya di bawah pimpinan pemangku jabatan”.²¹ Inilah yang menurut Logemann disebut dengan pemangku jamak. Karena ada pertalian antar jabatan-jabatan seperti itu, tampak sebagai suatu kelompok sebagai satu kesatuan.²²

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionataris dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat

¹⁷ Ridwan, HR, 2009, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 79.

¹⁸ Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli *Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht*, Universitaire Pers Leiden, 1948, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975, hlm. 124.

¹⁹ Ibid., 121

²⁰ Ibid., 134

²¹ Ibid., 135

²² Ibid., 144

yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²³

Sumpah jabatan dalam pasal 4 ayat (2) UUJN yang mewajibkan Notaris merahasiakan isi akta, “Saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN juga mengatur kewajiban serupa, yaitu: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban : Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Dari rumusan sumpah jabatan tersebut, terdapat kewajiban bagi Notaris untuk merahasiakan isi akta. Untuk calon Notaris magang disebutkan dalam Pasal 16A ayat (1) bahwa calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yang berisikan calon Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di dalam Pasal 16A ayat 2 juga di jelaskan bahwa calon Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta. Sebagai calon Notaris magang yang kelak akan menjadi pejabat umum diharapkan seharusnya dapat mematuhi Undang-Undang demi mewujudkan bibit-bibit Notaris berintegritas.

²³ <http://www.blogster.com/komperta/analisis-hukum-tentang> , diakses pada tanggal 13 Mei 2019

3. Teori Akta

Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris diberikan wewenang sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta otentik, sepanjang pembuatan Akta-Akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²⁴

Istilah Akta dalam Bahasa Inggris disebut “*act*”/”*deed*” sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut “*acte*”/”*akta*”. Secara etimologi, S.J Fachema Andreae mengungkapkan, kata “*akta*” berasal dari Bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrijf*” atau surat.²⁵ Sedangkan Akta menurut Sudikno Mertokusumo adalah “surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”²⁶

Mengenai fungsi Akta bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum;
- b) Sebagai alat pembuktian;
- c) Sebagai alat pembuktian satu-satunya.²⁷

Menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPdata: Akta otentik memberikan bukti yang paling sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekaligus orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersurat di dalamnya; Akta otentik merupakan bukti yang cukup, atau juga disebut bukti yang

²⁴ Supriadi, 2014, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 30

²⁵ Suharjono, 1995, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 28.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 51

²⁷ A. Pitlo, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta, Hlm 54.

sempurna, artinya isi dari akta tersebut oleh hakim harus dianggap benar, selama ketidak-benarannya tidak terbukti.

Dalam Pasal 38 UUJN di jelaskan bahwa isi Akta Notaris merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Notaris hanya mendengarkan kehendak para pihak yang menghadapnya, kemudian Notaris memasukkan atau menyusun perjanjian yang dibuat para pihak kedalam suatu akta.

Seorang Notaris berkewajiban merahasiakan isi Akta yang dibuatnya atau dihadapannya. Isi Akta merupakan rahasia antara Notaris, para penghadap dan saksi di karenakan di dalam Akta tersebut tertuang kehendak para pihak yang bila diketahui pihak lain dapat beresiko merugikan para penghadap,

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan Perundang-Undangan tertentu dan berisikan definisi-definisi dari variabel judul yang akan dijadikan pedoman dalam penulisan tesis ini.

1. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan daripada itu memberikan grosse, Salinan dan

kutipannya ke semua itu sebegitu jauh pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, Akta, dan sebagainya.²⁹

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan profesi dan jabatannya untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, mempunyai kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang demi tercapainya perlindungan dan kepastian hukum.

2. Calon Notaris

Calon Notaris adalah lulusan Magister Kenotariatan yang telah menjadi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia atau yang disingkat I.N.I. adalah Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah mempersatu bagi semua dan setiap - orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2- 1022.HT.01.06 Tahun 1995, dan telah

²⁸ *Undang-undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004 LN No. 117 Pasal 1 (1)

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Jakarta, hal.618.

diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 No. 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117.³⁰ Untuk dapat menjadi Anggota Luar Biasa INI diwajibkan untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh INI.

3. Calon Notaris Magang

Magang adalah proses belajar dari seorang ahli melalui kegiatan dunia nyata. Selain itu, magang adalah proses mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan problem nyata di sekitar.³¹ Seseorang yang mengikuti kegiatan magang adalah calon pegawai (yang belum diangkat secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih dalam taraf belajar).³²

Calon Notaris magang adalah Notaris yang mengikuti serangkaian kewajiban yang salah satunya ialah program magang agar dapat melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh INI untuk di angkat menjadi Notaris dan membuka tempat praktek sendiri. Notaris diwajibkan mengikuti program magang selama 2 (dua) tahun di kantor Notaris yang memenuhi syarat sebagai Notaris penerima magang.

4. Kewajiban Merahasiakan Isi Akta Notaris

Pasal 4 ayat (2) UUJN dalam alinea ke 4 memuat Sumpah Jabatan Notaris mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta: "...bahwa saya akan

³⁰ Pasal 1 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

³¹ Sumardiono, 2014, *Apa Itu Homeschooling: 35 Gagasan Pendidikan Berbasis Keluarga*, PandaMedia, Jakarta.

³² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>, di akses pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 16:29 WIB

merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...”

Berdasarkan penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merahasiakan mempunyai makna yaitu dengan sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain, menjadikan rahasia dan tidak mengumumkan.³³

Akta Notaris sifatnya adalah rahasia, hanya pihak-pihak tertentu saja yang diperbolehkan untuk mengetahui isi akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris. Sifat rahasia akta Notaris dikarenakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan para pihak dalam akta Notaris tersebut. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menentukan mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah dan janji jabatan. Pengaturan tersebut hanya berlaku bagi Notaris, sedangkan bagi saksi instrumentair tidak ada pengaturan yang menyatakan secara tegas mengenai kewajiban dan tanggungjawab bagi saksi instrumentair untuk merahasiakan akta Notaris.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaidah-kaidah hukum serta implementasinya terhadap suatu peristiwa tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.

³³ <http://kbbi.kata.web.id/merahasiakan/>, diakses pada tanggal 13 Mei 2019.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar pertanggungjawaban hukum calon Notaris magang yang melakukan pelanggaran kewajiban merahasiakan isi Akta Notaris.

b. Pendekatan Konseptual

Digunakan untuk memahami konsep yang berkaitan dengan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dalam kaitannya dengan calon Notaris magang yang melakukan pelanggaran kewajiban merahasiakan isi Akta Notaris.

c. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan asas-asas yang terdapat dalam hukum perdata, UUJN dan Kode Etik INI untuk memperoleh pemahaman mengenai asas-asas yang secara ideal menjadi dasar pertanggungjawaban hukum calon Notaris magang yang melakukan pelanggaran kewajiban merahasiakan isi Akta Notaris.

d. Pendekatan Futuristik

Pendekatan ini digunakan untuk menemukan peraturan hukum yang ideal di masa yang akan datang khususnya mengenai pertanggungjawaban hukum calon Notaris magang yang melakukan pelanggaran kewajiban merahasiakan isi Akta Notaris.

3. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 4) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku yang membahas tentang Penegakkan Hukum;
- 2) Buku-buku yang membahas tentang Kenotariatan

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) *Black's Law Dictionary*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Cara Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan bahan hukum ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan memperoleh bahan-bahan penelitian dengan cara membaca, menelaah serta menganalisa buku-buku, literatur-literatur dan aturan hukum yang memiliki kaitan yang bersifat teoritis ilmiah sebagai bahan perbandingan atas petunjuk dalam menguraikan pembahasan terhadap masalah yang dihadapi. Untuk memperoleh data primer atau data pendukung yang

dilakukan penelitian lapangan (Field Research), dengan melakukan wawancara terhadap beberapa Notaris yang mengetahui pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian yakni pertanggungjawaban hukum calon Notaris magang yang melakukan pelanggaran kewajiban merahasiakan isi Akta Notaris.

Subjek penelitian sebagai informan yang terkait dengan penulisan, yakni:

- 1) Majelis Pengawas Wilayah Kota Palembang
- 2) Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang
- 3) Akademisi
- 4) Notaris Penerima Magang
- 5) Calon Notaris Magang

b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan yang dilakukan dengan membagi berdasarkan aturan hukum sehingga dapat memperoleh kesimpulan.³⁴

Bahan-bahan hukum diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasikan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan tiga tataran, yaitu:³⁵

- 1) Tataran Teknik, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren.

³⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm 23

³⁵ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Bandar Maju, Bandung, Hlm.29

- 2) Tataran Teleologis, yaitu mengsystematisasikan peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan menata ulang dan menafsikan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi.
- 3) Tatasan Sistematisasi Eksternal, yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikan kedalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian baru dengan menerapkan metode interdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antisipatif ke masa depan (futuurologi).

c. Teknik Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

Bahan hukum yang dikumpulkan, dihimpun atau di kompilasikan akan ditafsirkan melalui teori-teori hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu dan karya ilmiah. Proses pengumpulan ini dilakukan berdasarkan relevansi materi terkait sehingga dapat menunjang substansi kerangka teori analisis penelitian ini. Bahan penelitian yang telah diperoleh akan diolah, dianalisa dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif di dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Kedudukan Notaris dan akademisi disini diminta untuk memberikan pendapat dan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan di dalam tesis ini. Pokok

pertimbangan dalam konteks studi ini adalah tingkat keyakinan peneliti bahwa pihak-pihak yang dijadikan Narasumber itu memiliki pemahaman dan pendapat yang bisa mendukung maksud penelitian yaitu mencari data pelengkap sebagai bahan untuk memperjelas dan mencari jawaban dari pembahasan studi ini.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) Bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab.

BAB I Bab pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Bab kedua mengkaji lebih mendalam tinjauan pustaka tentang ketentuan- ketentuan calon Notaris, yang terdiri dari Pengertian Notaris, syarat- syarat calon Notaris, kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta, tinjauan umum tentang pertanggung jawaban bagi calon Notaris.

BAB III Bab ini berisi tentang Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB IV Bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pertanggungjawaban calon Notaris magang yang melakukan pelanggaran merahasiakan isi Akta Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Garner, Bryan. 1999. ed., *Black's Law Dictionary*, 7th Edition, St. Paul: West Publishing
- A. Pitlo, 1986. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Intermedia: Jakarta.
- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama, Bandung
- Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama: Bandung.
- Adjie, Habib. 2010. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama: Surabaya.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika: Jakarta Timur
- Americana Cooperation. 1978. *Encyclopedia Americana*. International Headquarters, Daubury.
- Andi Prajipto, AA. 2010. *Apa Dan Siapa Notaris di Indonesia*. Putra Media Nusantara: Surabaya.
- Anwar, Nawawi. 2011. *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*. Media Ilmu: Jakarta.
- Darus, M. Luthfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. UII Press: Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Dworkin. 2006. *Law as Interpretation, dalam Wacks, Raymond, Introduction to Philosophy of Law*, Oxford University Press Oxford.
- Fuady, Munir. 2008. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. UII Press: Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu*

Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta.

Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.

Henry Campbell Black, 1991, *Blacks Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, West Publishing Co., ST. Paul, Minn.

HS, Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan Kedua. Kencana: Jakarta.

Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli *Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht*, Universitaire Pers Leiden, 1948, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975.

Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Mandar Maju: Bandung.

Masriani, Yulis Tiena. 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty: Yogyakarta

Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Mulyatno, Arvan. 2008. *Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang Kenotariatan*. Rajawali Press: Jakarta

Notodisoerjo, R Soegondo. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia*, Cetakan Pertama, Rajawali: Jakarta

Notodisoerjo, R. Soegondo.1993. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Perjelasan)*, Cetakan ke – 4 PT. Grafindo: Jakarta.

Notoadmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta: Jakarta.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI). 2009. *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan Dimasa Mendatang*. Gramedia Pustaka: Jakarta.

Prayitno, Roesnantiti. 1989. *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Media Notariat INI: Jakarta.

- Prodjodikoro, Wiryono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.
- Ridwan, HR. 2009. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Salman, Otje & Anton F Susanto. 2004. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*. Refika Aditama Press: Jakarta.
- Sasangka, Hari dan Ahmad Rifal. 2015. *Perbandingan HIR Dengan RBG Disertai Dengan Yurispudensi MARI Dan Komplikasi Peraturan Hukum Acara Perdata*. Mandar Maju: Bandung.
- Seno Adjie, Oemar. 1991. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Erlangga: Jakarta
- Setia Tunggal, Hadi. 2006. *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*. Harvarindo: Jakarta.
- Setiawan, Rahmat. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Putra A. Bardin: Bandung.
- Sidharta, Bernard Arief. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Bandar Maju: Bandung.
- Sjaifurrachman & Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju: Bandung.
- Subekti, R. dan R.Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.
- Sugandhi. 2002. *KUHP dan Penjelasannya*. Usaha Nasional. Surabaya.
- Suharjono. 1995. *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sumardiono. 2014. *Apa Itu Homeschooling: 35 Gagasan Pendidikan Berbasis Keluarga*, PandaMedia: Jakarta.
- Supriadi. 2014. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sutanto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Mandar Maju: Bandung.
- Syafi'ie, Muhammad. 2016. *Ragam Profesi Hukum Indonesia*. Pintu Publishing: Yogyakarta.

Tedjosaputro, Liliana. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Aneka Ilmu: Semarang.

Thong Kie ,Tan. 2000. *Studi Notariat: Serba-serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka: Jakarta.

Triwulan, Titik & Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka: Jakarta.

Jurnal :

Nabila, Shofy. 2015. *Implikasi Yuridis Calon Notaris Magang Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 16 A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Setyo Prabowo, Triyanto. 2017. *Tanggung Jawab Calon Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta*. Jurnal Repertorium Universitas Sebelas Maret Vol. 4

Yuanitasari, Deviana. 2017. *The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers*. Sriwijaya Law Review. Vol 1 Issue 2.

Yuliani,Rani. 2018. *Tanggung Jawab Hukum Calon Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta*. Jurnal Hukum Jatiswara. 33(2)

Makalah :

Setiawan. *Hak Ingkar Dari Notaris dan Hubungannya Dengan KUHP*, Suatu Kajian Uraian Yang Disajikan Dalam Kongres INI di Jakarta

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kode Etik Notaris

UU Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Undang-Undang Jabatan Notaris

Website :

kbbi.kata.web.id

kbbi.kemdikbud.go.id